

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

NOMOR : 033/HK.01.01/K.JI-25/06/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 27 Mei Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Situbondo sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Situbondo;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PANTARLIH Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai Pengarah Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KEDUA : Menunjuk Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KETIGA : Menunjuk Staf Pelaksana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai Sekretaris, Wakil Ketua, dan Wakil Sekretaris serta Anggota pada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KEEMPAT : Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar

Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah Bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. Penanggung Jawab Bertugas :

Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

c. Ketua dan Wakil Ketua Bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim Fasilitasi mulai dari

persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris Bertugas :

Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim Fasilitasi;

e. Anggota :

1. Anggota dari unit kerja yang menangani pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan mengintegrasikan hasil pengawasan serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Anggota dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
3. Anggota dari unit kerja yang menangani bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas untuk mengidentifikasi

permasalahan yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa dan melakukan analisis hukum pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Anggota dari unit kerja bidang data dan informasi bertugas untuk mengelola akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota Tim Fasilitasi lainnya.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada Tanggal : 01 Juni 2024



AHMAD FARIDL MA'RUF

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Situbondo
Nomor : 033/HK.01.01/K.JI-25/06/2024
Tanggal : 01 Juni 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH DAN PENAGGUNG JAWAB		
1.	AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag.	Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
2.	DINI MEILIA MEIRANDA, S.AP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	FITRIYANTO, ST.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
4.	ZAKKIUDDIN, S.Psi	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
5.	SAINUR RASYID, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
II	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6.	MIFTAH FARID JAMALUDDIN, ST., M.AP.	Korsek Bawaslu Kabupaten Situbondo	Ketua
7.	SASTRIYONO	Staf Pelaksana	Wakil Ketua
III	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
8.	SAHRIYANTO, SH	Staf Pelaksana	Sekretaris
9.	EKO EDY WALUYO, S.Sos.	Staf Pelaksana	Wakil Sekretaris
IV	ANGGOTA		
10.	ALI FIKRI, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota

11.	ROFIQA JAMILA, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
12.	VIDITIA GOESDIAN DINATA, S.P.	Staf Pelaksana	Anggota
13.	MOCH. SULLAM, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
14.	ULFA NUR HAYATI, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Situbondo

Pada Tanggal : 01 Juni 2024



KETUA,

AHMAD FARIDL MA'RUF